



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;
 - c. bahwa Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2024, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pembebasan Retribusi dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023;

11. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 83);
13. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjar.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,

- memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
 10. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Sistem Informasi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
 13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan.
 14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR;
- b. Kriteria MBR; dan
- c. Percepatan pelayanan PBG bagi MBR.

BAB III PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG BAGI MBR

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV KRITERIA MBR

Pasal 4

- (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
 - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. upah; dan/atau
 - c. hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. upah; dan/atau

- c. hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari:
 - a. gaji;
 - b. upah; dan/atau
 - c. hasil usaha sendiri

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Daerah Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori:
 - a. tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. Kawin sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah) dan
 - c. satu orang peserta Tapera sebesar Rp8.000.0000 (delapan juta rupiah).
- (2) Luas lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun dan luas lantai paling luas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 6

- Kemudahan dan percepatan pelayanan PBG diberikan kepada:
- a. perorangan untuk pembangunan rumah tinggal tunggal sederhana MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa; dan
 - b. badan usaha untuk pembangunan rumah tinggal sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan PBG bagi perorangan untuk pembangunan rumah tinggal tunggal sederhana MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung pada SIMBG.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Kota Banjar;
 - b. memenuhi kriteria MBR;
 - c. memilih salah satu pilihan desain prototipe/purwa rupa berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
 - d. bukti kepemilikan tanah;
 - e. PKKPR Darat Non Berusaha;
 - f. dokumentasi lokasi berupa titik koordinat lokasi dan foto lokasi;
 - g. surat pernyataan kepemilikan rumah pertama; dan
 - h. memiliki akun SIMBG.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan kemudahan dan percepatan pelayanan PBG bagi Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal sederhana MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan secara langsung pada SIMBG.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Proposal pembangunan rumah sederhana MBR;
 - c. memilih salah satu pilihan desain prototipe/purwa rupa berdasarkan Keputusan Menteri yang membidangi perumahan;
 - d. bukti kepemilikan tanah;
 - e. Informasi Tata Ruang dan KKPR Berusaha;
 - f. Persetujuan Warga, Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - g. lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - h. memiliki akun SIMBG;
 - i. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar;
 - j. Surat Pernyataan akan melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbitnya PBG; dan
 - k. Persetujuan teknis/rekomendasi teknis/pertimbangan teknis/saran teknis dari perangkat daerah yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- Percepatan pelayanan PBG bagi Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa dengan ketentuan:
- a. berada pada Lokasi dengan kemiringan lereng di bawah 9 (sembilan) derajat atau 20% (dua puluh persen); dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan termasuk ke dalam skala besaran SPPL (≤ 150 unit atau luas ≤ 3 hektare) atau UKL-UPL dengan tingkat risiko menengah rendah.

BAB V

PERCEPATAN PELAYANAN PBG

Pasal 10

- (1) Wali Kota menerbitkan PBG untuk membangun rumah tinggal tunggal sederhana bagi MBR yang menggunakan desain prototipe/purwa rupa paling lama 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG melalui SKRD yang ditetapkan.
- (3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menerbitkan PBG Badan Usaha untuk Pembangunan rumah tinggal sederhana bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa 2 (jam) jam 30 (tiga puluh) menit setelah dipenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Badan Usaha yang membangun rumah tinggal sederhana bagi MBR mendapatkan pembebasan pembayaran Retribusi PBG.
- (3) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Apabila proses pelayanan PBG melebihi dari 2 (dua) jam 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), operator SIMBG menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kendala keterlambatan.

Pasal 13

Untuk percepatan pelayanan PBG MBR Kepala Dinas terkait mendelegasikan penandatanganan Persetujuan Teknis/Rekomendasi Teknis/Pertimbangan Teknis/Saran Teknis kepada Pegawai ASN yang ditugaskan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Usaha yang membangun Rumah sederhana MBR wajib melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbitnya PBG.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Pengawas Internal Kota dan Perangkat Daerah yang berwenang dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ditemukan persyaratan pemohon yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) setelah diterbitkannya PBG dikenakan sanksi pencabutan.
- (4) Pemohon yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenakan Retribusi PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2024 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 12



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PERCEPATAN PELAYANAN
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
 BERPENGHASILAN RENDAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMOHON PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH TINGGAL SEDERHANA MBR

No	Kegiatan	Pemohon	Petugas MPP	Dinas PUTR	Petugas DPMPSTSP			Mutu Baku		
					Operator	Pengawas	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon datang ke MPP dan melakukan registrasi antrian							Buku Tamu		Nomor Antrian
2.	Petugas memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.							Berkas persyaratan		
3.	Petugas mengunggah kelengkapan persyaratan ke SIMBG							Komputer/Laptop, Scanner, dan berkas persyaratan		
4.	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas yang telah diunggah							Komputer/Laptop dan berkas persyaratan	15 Menit	Informasi hasil validasi
5.	membuat berita acara, membebaskan retribusi, menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan penetapan SKRD							Komputer/Laptop, Scanner, dan berkas persyaratan	75 Menit	SPPST dan SKRD
6.	Petugas menerima notifikasi dan verifikasi SKRD							Komputer/Laptop, dan Scanner	15 Menit	SKRD
7.	Pengawas melakukan verifikasi dokumen							Komputer/Laptop	15 Menit	Informasi hasil validasi bukti bayar
8.	Kepala DPMPSTSP mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis.							Komputer/Laptop dan berkas persyaratan	15 Menit	PBG
9.	Petugas MPP mengunduh dan mencetak PBG dari SIMBG							Komputer/Laptop	15 Menit	
10.	Pemohon menerima PBG									

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO